



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
NOMOR 14/PID.C/2021/PNMrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tebo;

Membaca Penetapan Nomor 14/Pid.C/2021/PN Mrt. Tentang Penunjukkan

Hakim untuk mengadili perkara atas nama Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : IMAM KOMAINI SIDIK Alias IMAM Bin SUGIMIN
Tempat lahir : Jambi
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/17 Nopember 1988
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 017 Emplasment PTPN VI Rimdu Desa Rimbo Ilir
Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani/Pekebun;
2. Nama lengkap : EFRIANTO SYAPUTRA alias EFRI Bin SUDARTO
(alm);
Tempat lahir : Pematang Sapat
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/17 Nopember 1996
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Datar Kec. Muko-Muko Bathin VIII Kab. Bungo;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani/Pekebun;

Menimbang, bahwa melalui Surat Nomor B/65/X/2021/Reskrim tanggal Oktober 2021 perihal Pengiriman Berkas Perkara Tipiring an. Terdakwa Imam Komaini Sidik als Imam Bin Ponari dan Efrianto Syahputra Alias Efri Bin Sudarto (Alm). Pengadilan Negeri Tebo telah menerima pelimpahan berkas perkara tipiring an. Terdakwal Imam Komaini Sidik als Imam Bin Ponari dan Efrianto Syahputra Alias Efri Bin Sudarto (Alm) dari Polsek Rimbo Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pengiriman berkas perkara dari Polsek Rimbo Ilir tersebut, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHPidana Jo Pasal 480 KUHPidana;

Menimbang, Hakim berpendapat, pasal dalam dakwaan oleh Penyidik tersebut adalah tidak termasuk kedalam kriteria tindak pidana ringan yang diatur didalam Pasal 205 KUHP Jo Perma Nomor 2 Tahun 2012;

Halaman 1 Penetapan Nomor 14/Pid.C/2021/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah Hakim meneliti berkas, Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah telah melampaui batas waktu yang diatur didalam Pasal 205 ayat 2 KUHP;

Menimbang, Terdakwa telah ditahan oleh Penyidik selama 29 (dua puluh sembilan) hari dengan dasar pasal sangkaan tindak pidana umum yang harusnya disidangkan dalam Acara Pemeriksaan Biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara atas nama Terdakwa Imam Komaini Sidik als Imam Bin Ponari dan Efrianto Syahputra Alias Efri Bin Sudarto (Alm) tidak termasuk perkara tindak pidana ringan dan sudah masuk perkara biasa, maka berkas perkara a quo haruslah dikembalikan kepada Penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 205 s/d Pasal 210 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 14/Pid.C/2021/PN Mrt, an. Terdakwa Imam Komaini Sidik als Imam Bin Ponari dan Efrianto Syahputra Alias Efri Bin Sudarto (Alm) tidak termasuk perkara tindak pidana ringan (tipiring) dan sudah masuk perkara pidana biasa;
2. Mengembalikan berkas perkara Nomor 14/Pid.C/2021/PN Mrt, an. Terdakwa Imam Komaini Sidik als Imam Bin Ponari dan Efrianto Syahputra Alias Efri Bin Sudarto (Alm) tersebut kepada Penyidik semula;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

DITETAPKAN DI : Tebo

PADA TANGGAL : 22 Oktober 2021

Panitera Pengganti,

Hakim,

MIRAWATI, S.H.,M.H

SANDRO CHRISTIAN SIMANJUNTAK, S.H

Tembusan kepada :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Tebo;
2. Arsip;

Halaman2 Penetapan Nomor 14/Pid.C/2021/PN.Mrt